



PUTUSAN

Nomor: PUT/57- K/PM.I- 01/AD/I V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : CHRISNA PURWANTORO EDIWIDJOYO
Pangkat / NRP : Lettu Cpl / 11000057330779
Jabatan : Pama Paldam IM
Kesatuan : Paldam IM
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Perwira Nomor 10 Banda Aceh (sekarang tidak diketahui).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-92/A- 82/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/19- 21/ Pera/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/50- K/AD/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/75- K/PM.I- 01/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/145- K/PM.I- 01/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/200- K/PM.I- 01/AD/VII /2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/244- K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/50- K/AD/IV/2011 tanggal 12 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

2. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Kapaldam IM Nomor: SKP/800/XII/2010 tentang keterangan Lettu Cpl Chrisna Purwantoro Ediwidjoyo telah meninggalkan Kesatuan Paldam IM tmt. 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam rangkaian waktu tidak terputus antara bulan Juli tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan April tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Mapaldam IM atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”,

dengan cara- cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Mapaldam IM dengan Pangkat Lettu Cpl, NRP 11000057330779, Jabatan Pama Paldam IM, Kesatuan Paldam IM dan masih berstatus sebagai Prajurit TNI.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB sudah tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan yaitu Paldam IM An. Serda Ismuwar yang beralamat di Japakeh Aceh Besar dengan tujuan untuk mengambil gaji ketiga belas dan keesokan harinya Terdakwa sudah tidak masuk dinas lagi tanpa keterangan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan yaitu Paldam IM.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM pihak Kesatuan yaitu Kaurpam Paldam IM a.n. Kapten Cpl Edmon Chaniago telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garnisun Banda Aceh, kemudian membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) a.n. Terdakwa akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

f. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kapaldam IM sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan saat Surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 12 April 2010 atau selama 251 (dua ratus lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut.

h. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM yang sekarang ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu sekitar bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005 dan perkaranya telah diputuskan atau divonis oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yaitu selama 3(tiga) bulan penjara dengan Nomor Putusan PUT/50- K/PM I- 01/AD/2006 tanggal 23 Mei 2006, dan yang kedua yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 dan perkaranya telah di putusan atau divonis oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu selama 7 (tujuh) bulan penjara berdasarkan petikan putusan Nomor PUT/36- K/PM I- 01/AD/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 serta Terdakwa telah selesai menjalani hukuman tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 57/K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 15 April 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
 2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/ /VI/2011 tanggal Juni 2011; Kedua, Surat Nomor: B/813/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/1104/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
 4. Bahwa sesuai Surat Ka Paldam IM Nomor: B/666/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan Surat Nomor: B/939/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, diberitahukan bahwa Terdakwa Lettu Cpl Chrisna Purwantoro Ediwidjoyo NRP.11000057330779 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Paldam IM.
 5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
 6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap: APIP SOFIAN; Pangkat / NRP: Sertu / 21020028760280; Jabatan: Basi Log Situud; Kesatuan: Paldam IM; Tempat, tanggal lahir: Bandung, 15 Pebruari 1980; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama TNI AD PHB Lamprit, Jln. Kartika No.56 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 karena sama-sama berdinan di Mapaldam IM dalam hubungan atasan dan bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di kesatuan Paldam IM tanpa keterangan.

3. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menemui Serda Ismuwar di Asrama Paldam IM Japakeh, Aceh Besar, untuk mengambil gaji ketiga belas, dan keesokan harinya tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa tidak masuk lagi ke kesatuan tanpa ada izin Kapaldam IM ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan kesatuan Paldam IM juga sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah garnisun Banda Aceh serta membuat surat bantuan pencarian orang (DPO) ke satuan samping, namun hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

5. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin (desersi) yang sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: pertama, pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2005, yang kemudian dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai Putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: PUT/50- K/PM.I- 01/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006; dan kedua, pada bulan September 2007 sampai dengan bulan Januari 2008, yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: PUT/36- K/PM.I- 01/AD/III/2008 tanggal 11 Maret 2008.

6. Bahwa dalam melaksanakan kedinasan sehari- hari Terdakwa kurang disiplin dan sering tidak mengikuti kegiatan apel di kesatuan Paldam IM maupun apel gabungan Kodam IM.

Saksi - II : Nama Lengkap: AHMAD KOSASIH; Pangkat / NRP: Kopda / 31990649850378; Jabatan: Ta Provost; Kesatuan: Paldam IM; Tempat, tanggal lahir: Tangerang, 07 Maret 1978; Jenis kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama TNI AD Neusu Jaya No.2 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika Terdakwa mulai berdinan di Paldam IM setelah dipindahkan dari Devisi- 1 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa tidak ikut apel pagi di kesatuan Paldam IM tanpa keterangan.

4. Bahwa setelah dilakukan pencarian, Juru Bayar Paldam IM Serda Ismuwar memberitahukan bahwa tadi malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Serda Ismuwar di Asrama Paldam IM Japakeh, Aceh Besar, untuk mengambil gaji ketiga belas, dan keesokan harinya ternyata Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa izin, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, kesatuan Paldam IM sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Garnizun Banda Aceh, serta telah melaporkan ke komando atas dan meminta bantuan satuan samping dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

6. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi yang sekarang ini, dalam kedinasan sehari- hari Terdakwa tidak disiplin dan sering tidak mengikuti apel tanpa keterangan. Saksi mengetahui hal tersebut karena selaku provost satuan, Saksi mempunyai tugas mengecek kekuatan personil, baik saat apel di kesatuan Paldam IM maupun apel gabungan Kodam IM.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 2 Desember 2010, telah dilakukan pencarian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan belum kembali ke kesatuan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia dari Kapaldam IM Nomor: SKP/800/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010, yang menerangkan bahwa Lettu Cpl Chrisna Purwantoro Ediwidjoyo telah meninggalkan Kesatuan Paldam IM tanpa izin (desersi) terhitung mulai tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang;
- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Put/50- K/PM.I- 01/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 atas nama Lettu Cpl Chrisna Purwantoro Ediwidjoyo;
- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Put/36- K/PM.I- 01/AD/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 atas nama Lettu Cpl Chrisna Purwantoro Ediwidjoyo;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Akmil Tahun lulus 2001 di Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Cpl NRP.11000057330779, Terdakwa bertugas di Devisi- 1 Kostrad Cilodong. Pada tahun 2004 Terdakwa dipindah- tugaskan ke Paldam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Lettu Cpl masih bertugas di Paldam IM.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa tidak ikut apel pagi di kesatuan Paldam IM tanpa ada keterangan.
3. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian, Juru Bayar Paldam IM Serda Ismuwar memberitahukan bahwa tadi malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Serda Ismuwar di Asrama Paldam IM Japakeh, Aceh Besar, untuk mengambil gaji ketiga belas, dan keesokan harinya ternyata Terdakwa tidak masuk dinas lagi tanpa izin Kapaldam IM selaku anjum ataupun atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM, Terdakwa tidak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan kesatuan Paldam IM sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Garnizun Banda Aceh, serta telah melaporkan ke komando atas dan meminta bantuan satuan samping dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2011 secara terus menerus selama 470 (empat ratus tujuh puluh) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Paldam IM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

7. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi di masa damai sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: pertama, pada tanggal 09 Juni sampai dengan tanggal 30 Agustus 2005, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: PUT/50-K/PM.I-01/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006; dan kedua, pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 30 Januari 2008, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sesuai Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: PUT/36-K/PM.I-01/AD/III/2008 tanggal 11 Maret 2008.

8. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sehari-hari Terdakwa kurang disiplin dan sering tidak mengikuti kegiatan apel di kesatuan Paldam IM maupun apel gabungan Kodam IM.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis kurang sependapat dengan Oditur Militer yang tidak mencantumkan unsur ke-5 ke dalam kualifikasi pasal tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer;
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;
3. Dalam waktu damai;
4. Lebih lama dari tiga puluh hari;
5. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui Dik Akmil Tahun lulus 2001 di Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Cpl NRP.11000057330779, Terdakwa bertugas di Devisi- 1 Kostrad Cilodong. Pada tahun 2004 Terdakwa dipindah- tugaskan ke Paldam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Lettu Cpl masih bertugas di Paldam IM.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Paldam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/19-21/Pera/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Cpl Chrisna Purwantoro Ediwidjoyo, NRP.11000057330779, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Paldam IM, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa tidak ikut apel pagi di kesatuan Paldam IM tanpa ada keterangan.

b. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian, Juru Bayar Paldam IM Serda Ismuwar memberitahukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Serda Ismuwar di Asrama Paldam IM Japakeh, Aceh Besar, untuk mengambil gaji ketiga belas, dan keesokan harinya ternyata Terdakwa tidak masuk dinas lagi tanpa izin Kapaldam IM selaku atasan ataupun atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kapaldam IM, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan kesatuan Paldam IM sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Garnizun Banda Aceh, serta telah melaporkan ke komando atas dan meminta bantuan satuan samping dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin komandan kesatuan, dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat, bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Paldam IM tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Paldam IM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Paldam IM tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IM, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan kesatuan Paldam IM juga sudah berupaya melakukan pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa di sekitar Garnizun Banda Aceh, serta telah melaporkan ke komando atas dan meminta bantuan satuan sampung dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2011 secara terus menerus selama 470 (empat ratus tujuh puluh) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari unsur ini, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Paldam IM tanpa ijin yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kapaldan IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi di masa damai sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: pertama, pada tanggal 09 Juni sampai dengan tanggal 30 Agustus 2005, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai Putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: PUT/50- K/PM.I- 01/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006; dan kedua, pada tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 30 Januari 2008, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sesuai Putusan Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: PUT/36- K/PM.I- 01/AD/III/2008 tanggal 11 Maret 2008.

c. Bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut di atas, seluruhnya sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, terakhir dilaksanakan di Masmil Medan pada tahun 2008, yang berarti belum lewat lima tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara, Terdakwa telah melakukan lagi tindak pidana desersi yang menjadi perkara sekarang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi",

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat(2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Kapaldam IM selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Bahwa ternyata Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana desersi, yaitu: pada tahun 2005 melakukan desersi selama lebih dari 80 hari, yang oleh karenanya dipidana penjara selama 3 bulan; dan kemudian pada tahun 2007 melakukan lagi tindak pidana desersi selama 130 hari, yang oleh karenanya dipidana penjara selama 7 bulan; dan kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2010, melakukan lagi tindak pidana desersi hingga sekarang.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan juga berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia dari Kapaldam IM Nomor: SKP/800/XII/2010 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, yang menerangkan bahwa Lettu Cpl Chrisna Purwanto Ediwidjoyo telah meninggalkan Kesatuan Paldam IM tanpa izin (desersi) terhitung mulai tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang;

- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/50- K/PM.I- 01/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 atas nama Lettu Cpl Chrisna Purwanto Ediwidjoyo;

- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/36- K/PM.I- 01/AD/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 atas nama Lettu Cpl Chrisna Purwanto Ediwidjoyo;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: CHRISNA PURWANTORO EDIWIDJOYO, Lettu Cpl NRP.11000057330779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pengulangan desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia dari Kapaldam IM Nomor: SKP/800/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 atas nama Chrisna Purwanto Ediwidjoyo, Lettu Cpl NRP.11000057330779, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/50- K/PM.I- 01/AD/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 atas nama Lettu Cpl Chrisna Purwanto Ediwidjoyo;

- 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/36- K/PM.I- 01/AD/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 atas nama Lettu Cpl Chrisna Purwanto Ediwidjoyo;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Chk. NRP.11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Mirtusin, S.H., M.H.
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus NRP.520881
NRP.11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)